

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN *BIAYA*  
*TOP UP* PENGGUNAAN KARTU *E-TOL***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Maulidiyah Rossalina**

**NIM C92214117**



**Universitas Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maulidiyah Rossalina  
NIM : C92214117  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Prodi Hukum  
Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Biaya *Top UP* Penggunaan  
Kartu Elektronik Tol (*e-tol*)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya  
Sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Maulidiyah Rossalina


NIM C92214117

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi** yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Biaya *Top Up* Penggunaan **Kartu Elektronik Tol (*e-tol*)**” yang ditulis oleh Maulidiyah Rossalina. NIM : C92214117 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Desember 2018

Pembimbing,



Drs.H.Akh. Mukarram, M.Hum


NIP.195609231986031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Maulidiyah Rossalina NIM. C92214117 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 27 Desember 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Drs.H.Akh. Mukarram, M.Hum  
NIP. 195609231986031002

Penguji II




Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag  
NIP. 197110212001121002

Penguji III



M.Romdhon, SH, M.Hum  
NIP. 196212291991031003

Penguji IV



Siti Tathmainul Oulub,S.HI.,M.S.I  
NIP. 19891229015032007

Surabaya, 7 Januari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MAULIDIYAH ROSSALINA  
NIM : C92214117  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [maulidiyahrossalina07@gmail.com](mailto:maulidiyahrossalina07@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN BIAYA *TOP UP*  
PENGUNAAN KARTU ELEKTRONIK TOL (*E-TOL*)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Januari 2019

Penulis

(Maulidiyah Rossalina)






BAB II	TEORI <i>IJĀRAH</i> DAN <i>SYIRKAH</i> DALAM HUKUM ISLAM .....	17
	A. <i>Ijārah</i> dalam Hukum Islam.....	17
	1. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	17
	2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	19
	3. Rukun dan syarat <i>Ijārah</i> .....	24
	4. Macam- macam <i>Ijārah</i> .....	26
	5. Pembayaran Upah Jasa dan Sewa Manfaat Barang.....	27
	6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i> .....	28
	B. <i>Syirkah</i> dalam Hukum Islam .....	29
	1. Pengertian <i>Syirkah</i> .....	29
	2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i> .....	31
	3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i> .....	32
	4. Macam-macam <i>Syirkah</i> .....	35
	5. Hal-hal yang membatalkan <i>Syirkah</i> .....	37
BAB III	GAMBARAN UMUM TERHADAP PERJANJIAN BIAYA <i>TOP UP</i> PENGGUNAAN KARTU ELEKTRONIK TOL ( <i>E-TOL</i> ).....	38
	A. Biaya <i>Top Up</i> Pengisian Ulang Kartu Elektronik Tol ( <i>e-tol</i> ) .....	38
	1. Pengertian Penggunaan Elektronik Tol ( <i>e-tol</i> ) .....	39
	2. Jenis Uang Elektronik .....	38
	3. Transaksi Non-tunai di Jalan Tol .....	39
	4. Unsur Biaya <i>Top Up</i> .....	41
	5. Subjek dan Hubungannya dengan Elektronik Tol ( <i>e-tol</i> ) .....	42
	6. Hak dan kewajiban Pengguna Kartu Elektronik tol ( <i>e-tol</i> ) ...	44
	B. Mekanisme Pengisian Ulang Kartu Elektronik Tol ( <i>e-tol</i> ) .....	44
	C. Elektronik Tol di PT. Marga Bumi Matraraya .....	46

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN BIAYA <i>TOP UP</i> PENGGUNAAN KARTU ELEKTRONIK TOL .....	51
	A. Analisis Rukun dan Akad terhadap Perjanjian Biaya <i>Top Up</i> Penggunaan Kartu Elektronik Tol ( <i>e-tol</i> ).....	51
	B. Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Biaya <i>Top Up</i> Penggunaan Kartu Elektronik Tol ( <i>e-tol</i> ).....	54
BAB V	PENUTUP .....	64
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran .....	65
	DAFTAR PUSTAKA .....	66
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

4.1 Kartu Elektronik Tol ( <i>e-tol</i> ) BCA (Bank Central Asia) .....	59
4.2 Kartu Elektronik Tol ( <i>e-tol</i> ) Bank Mandiri.....	59
4.3 Kartu Elektronik Tol ( <i>e-tol</i> ) BNI (Bank Negara Indonesia) .....	60
4.4 Kartu Elektronik Tol ( <i>e-tol</i> ) BRI (Bank Rakyat Indonesia) .....	60
4.5 Kartu Elektronik Tol ( <i>e-tol</i> ) Indomaret.....	62







lebih besar dari harga yang telah ditetapkan, maka orang harus menunggu untuk menerima uang kembalian yang akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, sehingga hal tersebut tidak efisien. Kemacetan yang terjadi di jalan tol tidak hanya terjadi di depan pintu gerbang tol, akan tetapi kemacetan yang terjadi karena adanya kerusakan jalan dan kepadatan jumlah kendaraan yang menggunakan layanan jasa tol. Dalam mengurangi tingkat kemacetan yang terjadi di jalan tol, maka PT. Jasa Marga mengeluarkan strategi baru untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa transportasi darat khususnya di jalan tol. Salah satunya dengan membuat kebijakan peluncuran alat pembayaran yang lebih efisien dengan menggunakan kartu yang diberi nama *e-tol* untuk mengantisipasi kemacetan yang disebabkan antrian di pintu tol tempat pembayaran dilakukan.

Dalam perjanjian biaya *top up* yang terjadi dikarenakan ada keterkaitan kerjasama antara pihak bank dengan *merchant* dalam melakukan pembelian kartu elektronik tol dan dalam hal pengisian ulang saldo kartu elektronik tol dan adanya fasilitator yang melayani konsumen dalam hal pengisian ulang saldo kartu elektronik tol yakni Jasa Marga. Selain itu, konsumen sebagai pengguna kartu elektronik tol untuk memenuhi kebutuhan ketika akan melintas di gerbang tol otomatis harus dipastikan saldo kartu elektronik tol mencukupi.

Dari kejadian tersebut bukan berarti penggunaan Kartu *e-tol* tersebut adalah salah satu solusi tunggal yang efektif untuk mengalami kemacetan. Akan tetapi Solusi alternatifnya adalah dengan cara pelebaran jalan, pembatasan kendaraan pribadi, serta peningkatan pelayanan transportasi umum. *Sistem*



















### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data-data dari masyarakat agar ia dapat menjelaskan permasalahan penelitiannya.<sup>15</sup> Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data antara lain dengan cara melakukan wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>16</sup>

Antara lain dengan 7 responden, yakni 1 Direktur Operasional PT. Marga Bumi Matraraya, 3 konsumen pengguna kartu *e-tol* dan 1 orang selaku Direktur Teknik dan PU, 1 orang selaku Direktur Keuangan, 1 Direktur SDM dan Umum.

Dengan ini penulis menggunakan jenis wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan secara fleksibel, jelas dan tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang ditetapkan.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Adapun untuk menganalisa data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut :

*a. Editing* adalah memeriksa kelengkapan data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan antara data primer

---

<sup>15</sup> Yuni Sare, *Antropologi SMA MA XII*, (Jakarta : Grasindo, 2006), 117.

<sup>16</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan Praktek*,(Jakarta:PT.Rineka Cipta,2004),



## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan teori. Dalam bab ini memuat teori *ijārah* dan Dalam teori tersebut yang didalamnya membahas tentang pengertian *ijārah*, Dasar *ijārah*, Rukun dan Syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, Pembayaran Upah Jasa dan Sewa Manfaat atau Barang serta pembatalan serta berakhirnya *ijārah*, dan teori *syirkah* dalam hukum Islam yang di dalamnya membahas tentang pengertian *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, serta macam-macam *syirkah* dan hal – hal yang dapat membatalkan syirkah tersebut.

Bab ketiga, merupakan laporan hasil penelitian tentang biaya *top up* penggunaan kartu elektronik tol meliputi pengertian uang elektronik, Unsur-Unsur Elektronik Tol (*e-tol*), peraturan kewajiban menggunakan elektronik tol, fungsi biaya *top up* tersebut untuk masing-masing *merchant* yang bekerjasama, posisi dari biaya *top up* tersebut, Subjek elektronik tol (*e-tol*) serta hubungannya dan hak dan kewajiban bagi pengguna kartu elektronik tol (*e-tol*) kemudian membahas mekanisme transaksi pengisian ulang kartu elektronik tol meliputi fitur, tata cara melakukan pengisian ulang elektronik tol, manfaat dan kerugian



## BAB II

### TEORI *IJARAH* DAN *SYIRKAH* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. *Ijārah* dalam Hukum Islam

##### 1. Definisi *Ijārah*

Menurut etimologi, *ijārah* adalah بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ (menjual manfaat).<sup>1</sup> *ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.<sup>2</sup> Demikian pula artinya menurut terminologi syara'. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi *ijārah* menurut pendapat beberapa ulama fiqih:

##### a. Ulama Hanafiyah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”

##### b. Ulama Asy-Syafi'iyah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَفْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 121.

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 22.

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah:

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مَدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: “Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”

Ada yang menterjemahkan, *ijārah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menterjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jadi *ijārah* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ijārah* atas jasa dan *ijārah* atas benda.

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya. Namun sebagian ulama memperbolehkan mengambil upah mengajar Al-Qur’an dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan agama, sekedar untuk memenuhi keperluan hidup, karena mengajar itu telah memakai waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk pekerjaan mereka yang lain.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994),304.

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

### a. Al-Qur'an

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar berlakunya *ijārah* terdapat dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq : 6

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Artinya : "... Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya...." <sup>5</sup>

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar berlakunya *ijārah* terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 233

<sup>4</sup> Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, 55.

<sup>5</sup> Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 128.

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh oranglain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Dengan demikian surat At-Thalaq ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa menyewa. Sebab pada kedua ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.<sup>6</sup>

b. Hadist

( HR. Bukhori no. 2119 )

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ وَمَنْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرُهُ

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'a'im telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari 'Amru bin 'Amir berkata; Aku mendengar Anas radiallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan Beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* ( Surabaya : Imtiyaz, 2016 ) 189.

<sup>7</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya : CV. Cahaya Intan, 2014), 74. .



طَرِيقُ السَّاحِلِ (رواه بخاري)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 'anha: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil kemudian dari suku 'Abdi bin 'Adiy sebagai petunjuk jalan dan yang mahir menguasai seluk beluk perjalanan yang sebelumnya dia telah diambil sumpahnya pada keluarga Al 'Ash bin Wa'il dan masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam. Lalu orang itu meneruskan perjalanan keduanya waktu shubuh malam ketiga, maka keduanya melanjutkan perjalanan dan berangkat pula bersama keduanya 'Amir bin Fuhairah dan petunjuk jalan suku Ad-Diliy tersebut. Maka petunjuk jalan tersebut mengambil jalan dari belakang kota Makkah yaitu menyusuri jalan laut.

Pada hadist di atas dijelaskan bahwa Rasulullah SAW sendiri telah melakukan praktik *ijārah*, yaitu dengan menyewa seseorang guna dipakai jasanya menunjukkan jalan ke tempat yang dituju dan beliau membayar orang yang disewanya tersebut dengan memberikan kendaraanya. Dalam hal ini, Rasul tidak membeda-bedakan dari segi agama terhadap orang yang disewa atau dipakai jasanya.<sup>9</sup>

Menjual jasa kepada orang lain diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sama halnya dengan penjualan barang dan komoditas, penjualan jasa diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai makhluk sosial

---

<sup>9</sup> Ibid.,190

dan makhluk ekonomi, manusia senantiasa membutuhkan jasa orang lain. Tidak seorang pun manusia di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya sendirian tanpa bantuan jasa orang lain, terlebih di zaman modern sekarang ini ketika kebutuhan manusia semakin kompleks, maka kebutuhan akan jasa orang lain semakin banyak pula.<sup>10</sup>

c. Ijma'

Mengenai disyari'atkannya *ijārah*, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya. Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijārah*. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijārah* itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. *Ijārah* (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian di atas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa ber*ijārah* dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu

<sup>10</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta : Kencana, 2015), 234.

bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.<sup>11</sup>

Sayyid Sabiq menambahkan landasan Ijma' sebagai dasar hukum berlakunya sewa menyewa dalam muamalah Islam. Menurutnya, dalam hal ini disyari'atkan *ijārah*, semua umat bersepakat dan tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini.<sup>12</sup> Para Ulama' menyepakati kebolehan sewa menyewa karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia.

### 3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual dan mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*mu'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*) dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang semuanya (*ujrah*).<sup>13</sup>

Menurut Ulama Hanafiyyah, rukun *ijārah* itu hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabūl* (persetujuan terhadap sewa menyewa).

<sup>11</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011),79.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1978), 18.

<sup>13</sup> Chairul Pasaribu dan Suhrawardi K. *Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam*, ( Jakarta :Sinar Grafika, 1994), 52.

Antara lain dengan menggunakan kalimat *ijārah*, *al-isti'jar*, dan *al-ikra'* dan *al-ikara*. Adapun menurut jumhur Ulama, rukun *ijārah* ada empat yaitu:

1. *al-‘aqidayn* ( kedua orang yang berakad )
2. *Ṣīghat al-‘aqad* ( *ijāb dan qobūl* )
3. *al-ujrah* (upah)
4. *al-manāfi'*<sup>14</sup>

Di samping rukun yang telah disebutkan di atas, *ijārah* juga mempunyai syarat-syarat tertentu, yang apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijārah* menjadi tidak sah, Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa menyewa
 

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ijārah* tidak sah menurut syari'at kecuali bila disertai dengan kata-kata yang menunjukkan persetujuan. Sedangkan Imam Malik, Hanafi dan Imam Ahmad cukup dengan serah terima barang yang bersangkutan karena sudah menandakan persetujuan dan suka sama suka.<sup>15</sup>
2. Segala hal yang berhubungan dengan objek sewa menyewa harus jelas
3. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaanya menurut kriteria, realita dan syara'.
4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat)

<sup>14</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Surabaya : CV. Cahaya Intan, 2014), 73.

<sup>15</sup> Salem Bahreisy dan Sa'īd Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, ( Surabaya : Bina Ilmu, 1989 ), 361.

5. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan.

Dalam buku Fath al-Qarib, dijelaskan bahwa untuk sahnya *ijārah* sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Untuk sahnya *ijārah* bahwa setiap benda dapat diambil manfaat serta tahan keadaannya tetapi jika tidak kuat, maka tidak sah sewa menyewa.
- b. Harus adanya *ijāb qabūl* antara kedua belah pihak, lafadznya yaitu :  
“Saya menyewakan rumah ini kepadamu” dan jawabanya: “ Saya terima rumah ini”

#### 4. Macam-macam *ijārah*

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqih membagi akad *ijārah* kepada dua macam:

- a. *Ijārah bil ‘amal*, yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqih, *ijārah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *ijārah* seperti ini terbagi menjadi dua yaitu :

1. *Ijārah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga.

<sup>16</sup> Syekh Muḥammad bin Qasim Asy-Syāfi’I, *Fathn al-Qarīb*, (Terj. Imran Abū Umar) (Surabaya : Menara Kudus, 1992 ), 298.

2. *Ijārah* yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.

Kedua bentuk *ijārah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu) menurut ulama fiqih hukumnya boleh.

- b. *Ijārah* bil manfaat, yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat. *ijārah* yang bersifat manfaat contohnya adalah :

1. Sewa menyewa rumah
2. Sewa menyewa toko
3. Sewa menyewa kendaraan dan lain-lain

Apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu barang merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa. <sup>17</sup>

#### 5. Pembayaran Upah Jasa dan Sewa Manfaat atau Barang

- a. Upah jasa : uang upah jasa dibayar ketika pekerjaan selesai dikerjakan Dan mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.
- b. Sewa manfaat atau barang : uang sewaan manfaat/barang dibayar ketika akad

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ( Beirut: Dar al-Fikr,1984) 759-761.

sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di*ijārah*kan mengalir selama penyewaan berlangsung.<sup>18</sup>

#### 6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *ijārah*

*Ijārah* adalah akad yang tidak membolehkan adanya *fāsakh* pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fāsakh*.<sup>19</sup>

*Ijārah* akan menjadi *fāsakh* bila ada hal-hal sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alāih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh *fāsakh ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 121

<sup>19</sup> Ibid., 27

<sup>20</sup> Ibid., 28

mencuri, maka ia dibolehkan mem-fasakhkan sewaan itu.

## B. *Syirkah* dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian *Syirkah*

Secara etimologi, *syirkah* atau perkongsian berarti:

الإِخْتِلَاطُ أَى خَلَطُ أَحَدُ الْمَالَيْنِ بِالْآخَرِ بِحَيْثُ لَا يَمْتَرَانُ عَنْ بَعْضِهِمَا

Artinya: "percampuran, yakni bercampunya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya."<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Terminologi *Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/ *expertise*) dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut istilah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama:<sup>23</sup>

#### 1. Menurut Hanafiah

الشَّرِكَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

Artinya: *Syirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat didalam modal dan keuntungan.

<sup>21</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 183.

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

<sup>23</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 183.

## 2. Menurut Malikiyah

هي اذن في التصرف لهما معا انفسهما اى أن يأذن كلاً واحداً من الشريكين لصاحبه في أن

يَتَصَرَّفَ فِي مَالٍ لهُمَا مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا

Artinya : Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.

## 3. Menurut syafi'iyah

وفي الشرع: عِبَارَةٌ عَنْ نُبُوتِ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِشَخْصَيْنِ فَصَاعِدًا عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

Artinya: *Syirkah* menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.

## 4. Menurut Hanabilah

الشركة هي الإجماع في استحقاق أو تصرف

Artinya : *Syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau *tasarruf*.

Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa para ulama mengenai pengertian dari *syirkah* bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau modal yang masing-masing dari harta yang melakukan *syirkah* tersebut berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya yang keuntungan dan

kerugiannya di tanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah di laksanakan.

## 2. Dasar Hukum *Syirkah*

### a. Al-Qur'an

QS.Shaad : 24

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ

مَا هُمْ...

Artinya : "...Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini..."<sup>24</sup>

Dan firman-Nya pula dalam QS.An-Nisa' : 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : "Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu." (QS. An-Nisa': 12)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenanan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisa' ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surat Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (transaksi).

<sup>24</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 126.

## b. Hadist

HR. Abu Hurairah

عن أبي هريرة رفعه الى النبي ص.م. قال: ان الله عزوجل يقول: أنا ثالث الشَّرِكَائِينِ مَا لَمْ  
يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : “Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah *azza wa jalla* berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya.”

## c. Ijma’

Ijma’ ulama mengatakan, bahwa muslimin telah berkonsensus akan legitimasi *syirkah* secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya. Maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.<sup>25</sup>

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemennya.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah*, (Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2005), 32.

<sup>26</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 91.

### 3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah “suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.

Secara umum, rukun *syirkah* ada tiga yaitu :

- a. *Sighat* atau *ījāb qabūl* , yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- b. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu *baligh*, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
- c. Obyek akad yakni modal dan pekerjaan termasuk modal pokok *syirkah*. Modal ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada,

Rukun *syirkah* masih diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu *ījāb* (ungkapan melakukan penawaran perserikatan) dan *qabūl* (ungkapan penerimaan perserikatan), istilah *ījāb* dan *qabūl* sering disebut dengan serah terima. Jika ada yang

menambahkan selain *ījāb* dan *qabūl* dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.<sup>27</sup>

Di dalam kitab bidayatul mujtahid dijelaskan bahwa rukun *syirkah* ialah:

- a. Segala sesuatu yang berhubungan dengan harta.
- b. Mengetahui kadar harta yang akan di serikatkan.
- c. Mengetahui kadar harta dari dua orang yang berserikat.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah*. Secara garis besar syarat dari *syirkah* ialah harta dan *aqad*. Sedangkan menurut Hanafiyah dibagi kepada empat bagian, yaitu:

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya, dalam hal ini ada dua syarat, yaitu:
  - a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan,
  - b) yang berkenaan dengan keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
2. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah māl* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 12.

- a) bahwa modal yang dijadikan objek *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqūd*), seperti junaih, riyal dan rupiah,
- b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat *mufāwadhah*, bahwa dalam *mufāwadhah* disyaratkan:
- a) Modal (pokok harta) dalam *syirkah mufāwadhah* harus sama
- b) Bagi yang bersyirkah ahli untuk *kafalah*
- c) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.<sup>28</sup>
4. Macam- Macam *Syirkah*
- a. *Syirkah Amlak* (Hak Milik)
- Yaitu perserikatan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan atau yang lainnya. Dalam bentuk *syirkah* seperti ini kedua belah pihak tidak berhak mengusik bagian rekan kongsinya, ia tidak boleh menggunakannya tanpa seijin rekannya. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiāri* atau jabari.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Qalam , t.t.) 78-80.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar al-fikr, 2006), 932.

*Syirkah milk* tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.<sup>30</sup>

Misalnya: Si A dan si B diberi wasiat atau hadiah berupa sebuah mobil oleh seseorang dan keduanya menerimanya, atau membelinya dengan uang keduanya, atau mendapatkannya dari hasil warisan, maka mereka berdua berserikat dalam kepemilikan mobil tersebut.

b. *Syirkah Uqūd* (Transaksional/kontrak)

Yaitu akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, artinya kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Misalnya, dalam transaksi jual beli atau lainnya. Bentuk *syirkah* seperti inilah yang hendak kami bahas dalam tulisan kali ini. Dalam *syirkah* seperti ini, pihak-pihak yang berkongsi berhak menggunakan barang *syirkah* dengan kuasa masing-masing. Dalam hal ini, seseorang bertindak sebagai pemilik barang, jika yang digunakan adalah miliknya. Dan sebagai wakil, jika barang yang dipergunakan adalah milik rekannya.

---

<sup>30</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 153.

## 5. Hal –Hal Yang Membatalkan *Syirkah*

1. Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah* secara umum
  - a. pembatalan oleh salah seorang anggota serikat. Hal tersebut dikarenakan akad *syirkah* merupakan akad yang *jā'iz* dan *ghair lazim*, sehingga memungkinkan untuk di-*fasakh*.
  - b. meninggalnya salah seorang anggota serikat.
  - c. murtadnya salah seorang anggota serikat dan berpindah domisilinya ke *dārul harb*. Hal ini disamakan dengan kematian.
  - d. gilanya peserta yang terus-menerus, karena gila menghilangkan status wakil dari *wakalah*, sedangkan *syirkah* mengandung unsur *wakalah*.
2. Sebab yang membatalkan *syirkah* secara khusus
  - a. Rusaknya harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang anggota serikat sebelum digunakan untuk membeli dalam *syirkah amwāl*.
  - b. Tidak terwujudnya persamaan modal dalam *syirkah mufāwadhah* ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad merupakan syarat yang penting untuk keabsahan akad.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 363.















Adapun mekanisme transaksi pengisian ulang (*top up*) terhadap penggunaan kartu elektronik tol (*e-tol*) adalah sebagai berikut :

1. Nasabah atau konsumen membeli kartu *e-tol* tersebut kepada pihak Bank penerbit kartu, PT. Jasa Marga terdekat dan *merchant* yang bekerja sama dengan bank penerbit kartu
2. Nasabah atau konsumen membayar sejumlah Rp. 20.000 – Rp. 25.000 untuk mendapatkan kartu *e-tol* tersebut, dalam pembelian tersebut nasabah atau konsumen belum mendapatkan saldo di dalam kartu *e-tol* tersebut.
3. Jika nasabah atau konsumen menginginkan saldo kartu *e-tol* maka nasabah atau konsumen dapat mengisi saldo (minimal Rp. 50.000) dimana yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya apabila nasabah atau konsumen pengguna elektronik tol (*e-tol*) yang melakukan pengisian ulang (*top up*) di bank penerbit asli kartu elektronik tol maka tidak ada biaya tambahan biaya dan dalam pembayarannya sesuai dengan nominal pengisian ulang. Dan apabila nasabah atau konsumen pengguna elektronik tol (*e-tol*) yang melakukan pengisian ulang (*top up*) di *merchant* yang bekerjasama dengan bank penerbit kartu elektronik tol maka ada biaya tambahan biaya sekitar Rp.1.500 sampai Rp. 2.000 dan dalam pembayarannya nominal asli ditambah dengan biaya tambahan tersebut.



- g. Masukkan nilai *top up*, (minimal Rp. 20.000), akhiri dengan tombol *Enter*, dan konfirmasi ulang dengan menekan tombol *Enter*.
  - h. Masukkan pin kartu paspor dan akhiri dengan menekan tombol *Enter*.
  - i. Masukkan kartu *Flazz* ke mesin EDC hingga terdengar bunyi “klik”.
  - j. Tunggu hingga muncul pesan “silahkan ambil kartu *Flazz* anda”.
  - k. Cek kembali saldo kartu *Flazz* anda di mesin *reader* untuk verifikasi.
2. Bank BRI (*Brizzi*)
- a. Masukkan kartu debit BRI ke mesin ATM
  - b. Masukkan PIN kartu debit BRI
  - c. Pilih menu pembelian
  - d. Pilih *top up* kartu *Brizzi*
  - e. Masukan nomor kartu *Brizzi*
  - f. Masukan nominal yang akan diisi ke dalam *Brizzi*, tekan Ok
  - g. Transaksi berhasil, ATM akan menampilkan pesan transaksi berhasil
  - h. ATM mengeluarkan struk dan saldo *Brizzi*
  - i. Simpan struk sebagai bukti transaksi





elektronik tersebut dan membuat antrian di ruas jalur tol tersebut.

4. Risiko uang elektronik hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain, karena pada prinsipnya uang elektronik sama seperti uang tunai yang apabila hilang tidak dapat diklaim kepada penerbit.
- e. Masa berlaku kartu elektronik tol

Sejauh ini, tidak ada masa berlaku kartu *e-tol*. Namun apabila dalam jangka waktu 12 bulan (1 tahun) kartu tidak digunakan untuk transaksi isi ulang ataupun pembayaran/*purchase*, maka Pemegang Kartu akan dikenakan biaya administrasi Rp. 10.000 (dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku) pada saat pengaktifan kembali, kartu tetap dapat digunakan.





perserikatan), yang dilakukan oleh pihak jasa marga atau *merchant* yang bekerjasama. istilah *ījāb* dan *qabūl* sering disebut dengan serah terima.

Pelaksanaan perjanjian biaya *top up* penggunaan kartu elektronik tol (*e-tol*) terjadi karena adanya akad kerjasama (*syirkah*) antara pihak bank penerbit kartu elektronik tol dengan pihak *merchant* yang bekerjasama dalam melakukan pengisian ulang saldo kartu elektronik tol (*e-tol*). Perjanjian biaya *top up* antara jasa marga dengan bank penerbit kartu terjadi karena jasa marga menjadi fasilitator penyedia jasa layanan pengisian ulang saldo kartu elektronik tol (*e-tol*) yang menggunakan mesin ATM bank itu sendiri yang diletakkan di kantor jasa marga. Dan perjanjian yang terjadi antara konsumen dengan bank penerbit kartu dan jasa marga terjadi karena konsumen sebagai pengguna kartu elektronik tol yang ingin melakukan pengisian ulang saldo elektronik tol (*e-tol*) melalui bank penerbit kartu dan jasa marga tanpa dikenai biaya atas jasa layanan pengisian ulang saldo kartu elektronik tol (*e-tol*).

Dalam praktiknya, jika konsumen pengguna kartu elektronik tol (*e-tol*) ingin mendapatkan saldo pengisian ulang di jalur tol bisa pergi ke PT. Marga Bumi Matraraya atau jasa marga terdekat. Dimana pengisian ulang kartu elektronik tol melalui mesin ATM yang disediakan oleh bank penerbit kartu yang ditempatkan di kantor PT. Marga Bumi Matraraya atau jasa marga lain sesuai dengan lokasi konsumen.

Dari uraian kasus di atas dapat di pahami bahwa praktik perjanjian biaya *top up* penggunaan kartu elektronik tol (*e-tol*) merupakan *muāmalah* yang sudah benar menurut kajian hukum Islamnya. Dikarenakan menumbuhkan manfaat yang diberikan yakni memudahkan konsumen pengguna kartu elektronik tol (*e-tol*) dalam hal pengisian ulang saldo bisa di jangkau dan adanya kerjasama (*syirkah*) yang ditimbulkan antara pihak bank penerbit kartu dengan PT. Marga Bumi Matraraya maupun dengan *merchant* yang bekerjasama dalam melakukan perjanjian biaya *top up* pengisian ulang kartu elektronik tol tersebut.

#### **B. Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Biaya *Top Up* Penggunaan Kartu Elektronik Tol (*e-tol*)**

Pada umumnya masalah transportasi yang terjadi di Indonesia ini menyebabkan berbagai masalah. Apalagi yang sering terjadi masalah yaitu transportasi darat, dimana masalah yang paling utama terjadi di jalan raya yaitu kemacetan lalu lintas. Kemacetan tersebut terjadi karena adanya peningkatan jumlah kendaraan, dimana tiap tahunnya selalu bertambah. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mulai memberlakukan transaksi non-tunai di gerbang tol otomatis (GTO) yang bekerjasama dengan Jasa Marga serta Bank Indonesia.

Gerakan non-tunai (GNT) tersebut mulai diberlakukan Oktober 2017 lalu, dimana para konsumen atau pengguna jalan tol ketika melakukan transaksi di tol tersebut tidak menggunakan uang tunai lagi, melainkan

menggunakan kartu elektronik. Kartu elektronik tersebut dikenal sebagai elektronik tol (*e-tol*). Kartu elektronik tol (*e-tol*) ini bisa diperoleh melalui pembelian di PT. Jasa Marga, Bank yang menerbitkan kartu elektronik tol (*e-tol*) tersebut dan di minimarket sejenis Indomaret maupun Alfamart.

Cara penggunaan kartu elektronik tol (*e-tol*) ini sangat mudah hanya menempelkan kartu tersebut pada sensor alat yang disediakan di gerbang tol. Penggunaan kartu elektronik ini membutuhkan waktu sekitar 7 detik saja maka transaksi pembayaran tersebut akan berhasil dilakukan dengan pemotongan saldo yang ada pada kartu elektronik tol (*e-tol*) tersebut. Hal ini mempermudah konsumen karena pada saat melakukan transaksi pembayaran di gerbang tol tidak perlu membayar tol dengan uang tunai lagi.

Elektronik tol (*e-tol*) sendiri merupakan kartu prabayar berbasis smartcard, yang didalamnya terdapat nilai uang yang dipindahkan ke kartu elektronik tol tersebut sebagai pembayaran transaksi non-tunai di jalur gerbang tol otomatis (GTO). Dimana kartu elektronik tol (*e-tol*) tersebut diterbitkan oleh beberapa Bank saja. Misalnya Bank BCA (Bank Central Asia), Bank mandiri, Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia), dan Bank BNI (Bank Negara Indonesia).

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, penggunaan elektronik tol (*e-tol*) dilakukan dengan cara konsumen/pengguna kartu *e-tol* membeli kartu *e-tol* melalui PT. Marga Bumi Matraraya Tol Romokalisari

atau jasa marga terdekat, bank penerbit kartu dan *merchant* yang bekerjasama. Setelah membeli kartu *e-tol* tersebut, pengguna dapat melakukan pengisian ulang yang bisa disebut dengan *top up*, yakni pengisian ulang kembali terhadap kartu elektronik tol (*e-tol*). Pengisian ulang saldo dilakukan berdasarkan sesuai dengan kebutuhan pengguna kartu elektronik tol (*e-tol*) tersebut.

Secara umum, mekanisme penggunaan elektronik tol (*e-tol*) yang terjadi di PT. Marga Bumi Matraraya sudah sesuai dengan syarat dan rukun *ijārah* Hukum Islam. Dimana posisi *ijārah* dalam hukum Islam, *merchant* kartu elektronik sebagai *muajjir* . yaitu pihak yang menyewakan barang sewaan atau sebagai penyedia jasa layanan yakni kartu elektronik tol sebagai *mu'jur* kepada konsumen pengguna kartu elektronik tol yang disebut dengan *musta'jir* dengan membayar *ujrah* (biaya sewa) atas jasa layanan yang diberikan untuk melakukan pengisian ulang saldo kartu elektronik tol tersebut. Karena di dalam pengisian ulang penggunaan elektronik tol (*e-tol*) di PT. Marga Bumi Matraraya menggunakan ATM sendiri yang digunakan untuk melakukan pengisian ulang (*top up*). Jadi, PT. Marga Bumi Matraraya tidak mengenakan biaya tambahan atau biaya administrasi apabila ada pengguna kartu elektronik tol (*e-tol*) melakukan pengisian ulang (*top up*). Melainkan PT. Marga Bumi Matraraya bersedia melayani dan membantu pengguna kartu elektronik tol (*e-tol*) yang tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pengisian ulang (*top up*) terhadap penggunaan kartu elektronik tol (*e-tol*) tersebut dan berbagai masalah yang



















## B. Saran

1. Bagi pihak Bank penerbit kartu elektronik tol (*e-tol*)
  - a. Diharapkan dapat meningkatkan informasi kebenaran kepada konsumen pengguna kartu *e-tol* dengan cara melakukan pemerataan dan menyebarkan informasi tentang patokan tambahan biaya yang resmi ketika konsumen melakukan pengisian ulang (*top up*) pada setiap transaksi.
2. Bagi pihak Jasa Marga
  - a. Diharapkan untuk memberikan fasilitas pelayanan bagi pengguna kartu elektronik tol dan meningkatkan informasi kepada pengguna kartu elektronik tol (*e-tol*) ketika ada yang tidak mengetahui bagaimana cara melakukan *top up* penggunaan kartu elektronik tol (*e-tol*) tersebut.
3. *Merchant*
  - a. Menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen jika melakukan pembelian dan pengisian ulang saldo kartu elektronik tol akan dikenakan biaya tambahan.
4. Konsumen pengguna kartu elektronik tol (*e-tol*)
  - a. Konsumen Harus lebih teliti dalam mengecek saldo di dalam kartu elektronik tol tersebut.



- Qamarul, Huda. *Fiqh Muāmalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Rahman, Ghazali, Abdul. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif, 1978.
- Sare, Yuni. *Antropologi SMA MA XII*, Jakarta :Grasindo, 2006.
- Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* ,Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam teori dan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004.
- Sudiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: PustakaSetia, 2004.
- asy-Syāfi'i, Syekh Muḥammad bin Qasim, *Fathn al-Qarīb*, (Terj. Imran Abū Umar), Surabaya :Menara Kudus, 1992.
- Tim penyusun. *Petunjuk Teknis Penulis Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996.
- Yazid, Muhammad, *Fiqh Muāmalah Ekonomi Islam*, Surabaya :Imtiyaz, 2016.
- Zain, Afif Fatihuddin. “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Produk UMKM Tanpa Sertifikat Halal MUI di Surabaya”. Skripsi--UIN SunanAmpel, Surabaya, 2016.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi waAdillatuhū*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000.

